



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

LASRI BINTI LASEMI, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 27-01-1971 / 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tunah RT. 01 RW. 09 Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAENGAL BIN SARIMO dan telah dicatat di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/IV/1992 tanggal 08 April 1992, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. SUSILOWATI BINTI SAENGAL umur 26 tahun, 2. SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL umur 16 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 04 september 2004;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama SAENGAL BIN SARIMO telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2019 karena kecelakaan sesuai dengan Akte Kematian terlampir;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL, umur 16 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 04 september 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Dusun Tunah, RT.01, RW.09, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI, umur 17 tahun, kelahiran Tuban, 24 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat di Gang Sedap Malam, RT.03, RW.03, Kelurahan Doremukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

4. Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan April Tahun 2020, dan telah dilamar sejak bulan Februari Tahun 2021. Hubungan keduanya semakin akrab dan bahkan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan / bahkan anak Pemohon sudah hamil kurang lebih 8 bulan dengan calon suaminya yang tersebut diatas;

5. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Kuli Bangunan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula Anak Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Pemohon dan Nenek calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan Nenek calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan Neneknya dalam mengembangkan kepribadiannya;

Bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Pemohon bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGGAL, tempat/tanggal lahir, Tuban, 04 September 2004 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tunah RT. 01 RW. 09 Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dan mengenal sudah lama dengan MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI;
- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2021 yang lalu dimana mempelei wanita telah dilamar MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI, dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik, bahkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan dengan calon suami anak Pemohon.

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Gang Sedap Malam RT. 03 RW. 03 Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah lama kenal dengan Anak Pemohon bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGGAL;
- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2021 yang lalu calon suami (MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI) telah melamar SITI NUR ANISA BINTI SAENGGAL, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (Nenek dari calon suami Anak Pemohon) bernama ANJANI BIN ACHMAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Sedap Malam RT. 03 RW. 03 Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, Nenek calon suami Anak Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2021 yang lalu Nenek calon suami Anak Pemohon dengan anaknya (Calon suami Anak Pemohon) melamar SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami Anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Pemohon bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL;
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa calon besan Pemohon telah siap untuk membimbing dan memberi bantuan kepada Anak Pemohon dan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga nanti.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-306/Kua.13.17.03/PW.01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3523156701710001 tanggal 17-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.7190012596 tanggal 11-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. LASRI Nomor 3523152501200004, tanggal 27-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SITI NUR ANISA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : AL.7190093690, tanggal 15 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor : 311/III/2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, tanggal 16-03-2021 (dilampiri Test Kehamilan), Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. (MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA, Nomor 3523162602040003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor : 017/2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 15-03-2021, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : TARININGSIH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tunah RT. 001 RW. 009 Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah Bude calon suami Anak Pemohon :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak bulan Pebruari 2021 yang lalu; Bahwa, Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : JUMINEM BINTI JASEMAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tegal Mambung RT. 001 RW.

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGGAL yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak bulan Pebruari 2021 yang lalu.
- Bahwa, Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang SAKSI ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia umur 16 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 04 september 2004

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 8 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian, bahkan kondisi anak Pemohon saat ini sudah hamil 8 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi anak Pemohon yang sudah hamil 8 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan calon suami anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama SITI NUR ANISA BINTI SAENGAL untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (SITI NUR ANISA BINTI SAENGGAL) untuk menikah dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA BIN ANJANI) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp . 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.